



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **HADI SUMARTO / SUMEDI ;**

Tempat lahir : Bantul ;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun/ 31 Desember 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bumen Kulon Rt.009, Ds. Baturetno,
Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SD (lulus) ;

II. Nama lengkap : **RENO DESTAMA ;**

Tempat lahir : Bantul ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Mertosanan Wetan Rt.01, Ds. Potorono,
Kec. Banguntapan, Kab Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMP (lulus) ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, ditahan dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan perkaranya dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HADI SUMARTO / SUMEDI, Dkk., beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar dan membaca :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul ;
 - Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan ;
 - Tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu ;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik ;
 - Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar ;
 - Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga lembar, pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar ;
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribuan ada tiga lembar ;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain an. terdakwa HERI PURNOMO.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian juga keadaan Terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI yang menderita sakit jantung dan terdakwa II. RENO DESTAMA yang masih berstatus sekolah kejar Paket C ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO (DPO), FAHRUDIN MUSTOFA (DPO), SUYANTO Als. OMPONG (DPO) dan ARGA PRABOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 19.30 sampai pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah MARSIDAH Als. MIDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MENEK di Dsn. Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*; perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya atas kesepakatan bersama antara, terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als. OMPONG dan ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu dan yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO dengan menggunakan alat berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembur alas bergambar tanda permainan dan selembur tikar terbuat dari plastik dimana sebelumnya terdakwa I membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als. OMPONG dan ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu kripyik tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain HARYONO, SH., BOWO SETYAWAN,SH. dan NURYADI yang langsung menangkap Para Terdakwa, dimana sebelumnya para petugas sudah melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Adapun tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als. OMPONG dan ARGAS PRABOWO untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO/SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO (DPO), FAHRUDIN MUSTOFA (DPO), SUYANTO Als. OMPONG (DPO) dan ARGAS PRABOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 19.30 sampai pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah MARSIDAH Als. MIDAH Als. MENUK di Dsn. Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya atas kesepakatan bersama antara, terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als. OMPONG dan ARGAS PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu dan yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO dengan menggunakan alat berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembur alas bergambar tanda permainan dan selembur tikar terbuat dari plastik dimana sebelumnya terdakwa I membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa II membawa uang untuk modal judi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als. OMPONG dan ARGA PRABOWO sedang melakukan permainan judi jenis dadu kripyik tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain HARYONO, SH., BOWO SETYAWAN,SH. dan NURYADI yang langsung menangkap Para Terdakwa, dimana sebelumnya para petugas sudah melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Adapun tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama-sama dengan HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO Als. OMPONG dan ARGA PRABOWO untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

I. Saksi HARYONO, SH. ;

- Bahwa saksi bersama dengan teman sekantor saksi yakni saksi NURYADI dan BOWO SETYAWAN, SH. telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara perjudian antara lain terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama dengan HERI PURNOMO (dalam berkas terpisah) serta FAHRUDIN MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 21.45 Wib di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
- Bahwa tempat judi dadu tersebut ada di dalam rumah penduduk yang berada ditengah perkampungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada judi di tempat tersebut adalah dari warga yang saat itu memberikan informasi ke Polsek Banguntapan ;
- Bahwa di tempat tersebut diatas saksi temukan barang berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembaar alas bergambar tanda permainan dan selembaar tikan terbuat dari plastik yang digunakan sebagai alat dalam permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada yang berhasil kabur yaitu SUYANTO Als. OMPONG dan ARGAS PRABOWO yang keduanya beralamat di Tegal Condrowangsan Rt.05, Potorono, Banguntapan, Bantul ;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

II. Saksi BOWO SETIAWAN, SH. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman sekantor saksi yakni saksi HARYONO, SH. dan saksi NURYADI telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara perjudian antara lain terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama dengan HERI PURNOMO (dalam berkas terpisah) serta FAHRUDIN MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 21.45 Wib di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
- Bahwa tempat judi dadu tersebut ada di dalam rumah penduduk yang berada ditengah perkampungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada judi di tempat tersebut adalah dari warga yang saat itu memberikan informasi ke Polsek Banguntapan ;
- Bahwa di tempat tersebut diatas saksi temukan barang berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembor alas bergambar tanda permainan dan selembor tika terbuat dari plastik yang digunakan sebagai alat dalam permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada yang berhasil kabur yaitu SUYANTO Als. OMPONG dan ARGAS PRABOWO yang keduanya beralamat di Tegal Condrowangsan Rt.05, Potorono, Banguntapan, Bantul ;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

III. Saksi NURYADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman sekantor saksi yakni saksi HARYONO, SH. dan saksi BOWO SETYAWAN, SH. telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara perjudian antara lain terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama dengan HERI PURNOMO (dalam berkas terpisah) serta FAHRUDIN MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 21.45 Wib di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
- Bahwa tempat judi dadu tersebut ada di dalam rumah penduduk yang berada ditengah perkampungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada judi di tempat tersebut adalah dari warga yang saat itu memberikan informasi ke Polsek Banguntapan ;
- Bahwa di tempat tersebut diatas saksi temukan barang berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembaar alas bergambar tanda permainan dan selembaar tika terbuat dari plastik yang digunakan sebagai alat dalam permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada yang berhasil kabur yaitu SUYANTO Als. OMPONG dan ARGAS PRABOWO yang keduanya beralamat di Tegal Condrowangsan Rt.05, Potorono, Banguntapan, Bantul ;
- Bahwa saksi juga telah mengamankan uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

IV. Saksi MARSIDAH al MIDADH al MENUK ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 21.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah saksi tepatnya di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;

- Bahwa saksi tidak tahu perjudian jenis apa yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II karena saat kejadian saksi sedang tidur di kamar dengan anaknya yang masih bayi ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa I dan terdakwa II beserta yang lainnya bermain judi di rumah saksi mereka tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun suami saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tiap hari tinggal di rumah tersebut karena suami saksi berada di Riau sejak bulan Oktober 2011 dan saksi sudah satu minggu ini tidak tinggal di rumah tersebut dan tinggal bersama neneknya di sampangan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul dan saksi berada di rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib. ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut ;

- Terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI ;
 - Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara permainan judi dadu yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira jam 21.45 Wib di rumah saksi Menuk yang terletak di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi dadu tersebut bersama dengan terdakwa II RENO DESTAMA, HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO dan ARGA PRABOWO dengan menggunakan alat berupa : sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembor alas bergambar tanda permainan dan selembor tikar terbuat dari plastik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah HERI PURNOMO sedang yang lainnya adalah pemasang termasuk terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar ;
- Bahwa adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa I untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Terdakwa II. RENO DESTAMA ;
 - Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara permainan judi dadu yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira jam 21.45 Wib di rumah saksi Menuk yang terletak di Tegal Condrowangan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi dadu tersebut bersama dengan terdakwa I HADI SUMARTO / SUMEDI, HERI PURNOMO, FAHRUDIN MUSTOFA, SUYANTO dan ARGA PRABOWO dengan menggunakan alat berupa : sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembaar alas bergambar tanda permainan dan selembaar tikar terbuat dari plastik ;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah HERI PURNOMO sedang yang lainnya adalah pemasang termasuk terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar ;
- Bahwa adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar ;
- 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu ;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga lembar, pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribuan ada tiga lembar ;

Bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi menyatakan atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang selengkapny akan terurai kembali dalam pembahasan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan dimana tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan (memberi pilihan pada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan berpendapat perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan adalah bersesuaian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa* ;
2. *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa subyek yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini (*in casu*) adalah terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA dimana Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas seperti tersebut diatas dalam surat dakwaan Penuntut Umum kemudian mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan ataupun keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* tentunya terkait dengan unsur-unsur dibelakangnya, dengan demikian penerapan unsur ini juga akan terpenuhi dan terbukti pula apabila semua unsur-unsur dibelakang unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HARYONO, SH. dan saksi BOWO SETYAWAN, SH. serta saksi NURYADI telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara perjudian antara lain terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA bersama dengan HERI PURNOMO (dalam berkas terpisah) serta FAHRUDIN MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 21.45 Wib di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul ;
- Bahwa benar tempat judi dadu tersebut ada di dalam rumah penduduk yang berada ditengah perkampungan tepatnya di rumah saksi MARSIDAH al MIDADH al MENUK ;
- Bahwa benar diketahui kalau ada judi di tempat tersebut adalah dari warga yang saat itu memberikan informasi ke Polsek Banguntapan ;
- Bahwa benar di tempat tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembor alas bergambar tanda permainan dan selembor tikar terbuat dari plastik yang digunakan sebagai alat dalam permainan judi dadu tersebut dan uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) hasil dari kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah HERI PURNOMO ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ada yang berhasil kabur yaitu SUYANTO Als. OMPONG dan ARGA PRABOWO yang keduanya beralamat di Tegal Condrowangsan Rt.05, Potorono, Banguntapan, Bantul ;
- Bahwa benar tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu HERI PURNOMO selaku bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya bandar ;

- Bahwa benar adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan permainannya yang menang hanya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 21.45 Wib di Tegal Condrowangsan Rt.05, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Para Terdakwa telah kedapatan sedang melakukan permainan perjudian jenis dadu dimana HERI PURNOMO adalah selaku Bandar dan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah diantaranya yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut. Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan ada di dalam rumah penduduk yang berada ditengah perkampungan tepatnya di rumah saksi MARSIDAH al MIDAH al MENUK. Bahwa tata cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama seluruh pemain duduk bersila dengan posisi melingkar di atas tikar, lalu bandar sekaligus pemilik sebagian besar peralatan judi tersebut, menaruh ketiga dadu di dalam kaleng lalu dikopyok kemudian ditutupkan, selanjutnya pemasang memasang taruhannya berupa uang tunai diatas alas bergambar, setelah itu kaleng dibuka dan jika uang taruhan diatas alas bergambar cocok dengan gambar pada dadu, maka pemasang tersebut mendapat keuntungan undian kopyokan sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang namun apabila tidak cocok maka uang taruhan menjadi haknya Bandar. Bahwa adapun besar uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dimana jika uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dadu hanya satu gambar maka mendapat Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila dadu keluar dua gambar maka mendapat kelipatan dua kali yaitu mendapat keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan dan perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa di tempat tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa sebuah kaleng pengopyok dadu (cemong), 3 (tiga) buah mata dadu tanda gambar permainan, selembur alas bergambar tanda permainan dan selembur tikar terbuat dari plastik yang digunakan sebagai alat dalam permainan judi dadu tersebut dan uang tunai sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) hasil dari kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur “*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP, maka dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*” ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidananya, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian ;



- Hal-hal yang meringankan :
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I menderita sakit jantung dan Terdakwa II masih sekolah kejar paket C ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat dan adil mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan



berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, dimana Terdakwa I menderita sakit jantung dan Terdakwa II masih sekolah kejar paket C, untuk alasan itu Para Terdakwa memohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu ;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik ;
 - Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar ;
 - Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga lembar, pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar ;
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribuan ada tiga lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan berkas perkara lain an. terdakwa HERI PURNOMO ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI** dan **terdakwa II. RENO DESTAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “ ;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HADI SUMARTO / SUMEDI dan terdakwa II. RENO DESTAMA oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut diatas tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali atas putusan Hakim dikemudian hari Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat judi dadu terdiri dari satu buah cemung warna hitam kombinasi putih terbuat dari plastik, serta dibungkus kain warna kuning dan satu lembar kertas gambar dadu ;
 - 1 (satu) lembar tikar terbuat dari plastik ;
 - Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada dua lembar, pecahan lima ribu dua lembar, pecahan dua ribu ada satu lembar dan pecahan seribuan ada tujuh lembar ;
 - Uang cuk sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada satu lembar, pecahan lima ribu ada tiga lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan dua ribu ada dua puluh lembar dan pecahan seribu ada tujuh lembar ;

- Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu ada empat lembar, pecahan lima ribu ada enam lembar, pecahan dua ribu ada tiga lembar dan pecahan seribuan ada tiga lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk berkas perkara lain an. terdakwa HERI PURNOMO.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : **Senin**, tanggal **08 April 2013**, oleh kami **AYUN KRISTIYANTO, SH.** Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD WIJAYANTO, SH.** dan **GOLOM SLILITONGA, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Senin**, tanggal **15 April 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh **AYUN KRISTIYANTO, SH.** Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **ACHMAD WIJAYANTO, SH.** dan **GOLOM SLILITONGA, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SLAMET, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadapan **Para Terdakwa ;**

Hakim Anggota,

ACHMAD WIJAYANTO, SH.

Hakim Ketua,

AYUN KRISTIYANTO, SH.

GOLOM SLILITONGA, SH.

Panitera Penganti,

DYAH PRAMASTUTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)